



**KAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM  
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA  
NOMOR PER.01/MEN/1988  
TENTANG  
KUALIFIKASI DAN SYARAT-SYARAT OPERATOR  
PESAWAT UAP**



**BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN  
2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas izin dan segala karunia-Nya, Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam bentuk Laporan Akhir Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.01/MEN/1988 tentang Kualifikasi dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap.

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum merupakan salah satu program strategis yang menjadi tanggung jawab Biro Hukum, Setjen, Kementerian Ketenagakerjaan. Program ini dilaksanakan sebagai wujud pemantauan dan peninjauan pelaksanaan Undang-Undang, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 95A dan 95B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Proses analisis dan evaluasi ini tidak hanya mencakup aspek materi hukum semata, tetapi juga mengadopsi pendekatan sistem hukum yang melibatkan kelembagaan, efektivitas, serta sarana dan prasarana hukum. Dalam pelaksanaannya, kami mengacu pada Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan (Pedoman 6 Dimensi) yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Surat Keputusan Nomor PHNHN.01.03.07 Tahun 2020. Instrumen ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Seiring dengan dinamika regulasi ketenagakerjaan dan perkembangan zaman, evaluasi terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.01/MEN/1988 tentang Kualifikasi dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap sangat mendesak agar regulasi tersebut dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak, menciptakan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi pekerja.

Oleh karena itu, Pokja telah menelaah secara komprehensif seluruh aspek hukum terkait Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.01/MEN/1988 yang kemudian dituangkan dalam laporan akhir ini. Hasil rekomendasi yang kami hadirkan diharapkan dapat menjadi masukan objektif bagi penataan dan pengembangan peraturan perundang-undangan terkait Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.01/MEN/1988. Dengan demikian, di masa mendatang kebijakan tersebut akan semakin relevan, responsif, dan mampu memberikan perlindungan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja kepada seluruh pekerja dan mendukung upaya peningkatan kesejahteraan pekerja di Indonesia.

Oleh karena itu, Pokja telah menelaah secara komprehensif seluruh aspek hukum terkait Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.01/MEN/1988 yang kemudian dituangkan dalam laporan akhir ini. Hasil rekomendasi yang kami hadirkan diharapkan dapat menjadi masukan objektif bagi penataan dan pengembangan peraturan perundang-undangan terkait Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.01/MEN/1988. Dengan demikian, di masa mendatang kebijakan tersebut akan semakin relevan, responsif, dan mampu memberikan perlindungan optimal kepada seluruh pekerja dan mendukung upaya peningkatan kesejahteraan pekerja di Indonesia.

Kepala Biro Hukum,



Reni Mursidayanti  
NIP 19720603 199903 2 001

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR .....                                                                                                                           | 2  |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                                               | 4  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                                                                        | 5  |
| A. Latar Belakang .....                                                                                                                        | 5  |
| B. Permasalahan .....                                                                                                                          | 6  |
| C. Tujuan .....                                                                                                                                | 6  |
| D. Ruang Lingkup Bahasan .....                                                                                                                 | 7  |
| E. Metode .....                                                                                                                                | 7  |
| <br>BAB II PEMBAHASAN .....                                                                                                                    | 8  |
| A. Politik Hukum Pengaturan Kualifikasi dan Syarat Operator Pesawat Uap Dalam Peraturan Perundang-Undangan .....                               | 8  |
| B. Isu Krusial Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.01/MEN/1988 tentang Kualifikasi dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap .....     | 9  |
| C. Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.01/MEN/1988 tentang Kualifikasi dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap ..... | 12 |
| <br>BAB III PENUTUP .....                                                                                                                      | 15 |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                            | 15 |
| B. Rekomendasi .....                                                                                                                           | 16 |
| <br>DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                                       | 17 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini, perkembangan teknologi dan informasi sudah sangat cepat dan masif melingkupi segala bidang, termasuk diantaranya adalah di bidang pesawat uap yang mana pada saat ini peralatan-peralatan yang termasuk ke dalam kategori pesawat uap telah mengalami modernisasi dan dapat dikontrol secara otomatis sehingga dapat lebih mengefisienkan kinerja dari mesin-mesin tersebut khususnya dalam menghasilkan daya yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan industri baik industri skala kecil dan skala besar serta kebutuhan rumah tangga. Selain modernisasi peralatan pesawat uap, kemajuan tersebut harus disertai dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang mengoperasikan pesawat tersebut, khususnya terkait dengan peningkatan kompetensi untuk mengoperasikan mesin tersebut.

Dalam menyiasati kemajuan teknologi dan informasi khususnya di bidang pesawat uap, tentu diperlukan instrumen penunjang yang mendukung kemajuan tersebut salah satunya berupa adanya regulasi yang mengatur mengenai penggunaan pesawat uap yang sampai saat ini masih menggunakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.01/MEN/1988 tentang Kualifikasi dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap yang sayangnya sudah tidak sejalan lagi dengan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi di bidang pesawat uap sehingga tentu membutuhkan beberapa perubahan ketentuan diantaranya mengenai:

1. Pemakai Peralatan Pesawat Uap yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan ketentuan tersebut harus jelas;
2. Adanya ketentuan mengenai Operator Pesawat Uap yang harus memiliki syarat sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang menjadi persyaratan dalam penentuan kompetensi dalam suatu pekerjaan/profesi;
3. Adanya lisensi K3 yang saat ini digunakan sebagai syarat bagi seluruh jabatan di bidang K3 sebagai legalitas dalam pelaksanaan tugas khususnya di bidang K3;
4. Belum adanya pengaturan khusus mengenai tugas dan kewenangan di bidang Operator Pesawat Uap; dan

5. Belum adanya sanksi terkait Operator Pesawat Uap maupun pemakainya jika pemakaian dan pengoperasian pesawat uap tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan beberapa permasalahan tersebut kiranya diperlukan evaluasi terhadap ketentuan mengenai operator Pesawat Uap khususnya terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.01/MEN/1988 tentang Kualifikasi dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang diangkat dalam analisis dan evaluasi hukum mengenai Kualifikasi dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap ini adalah:

1. Bagaimana politik hukum Kualifikasi dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apa saja isu krusial dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.01/MEN/1988 tentang Kualifikasi dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap?
3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.01/MEN/1988 tentang Kualifikasi dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap?

## **C. Tujuan**

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Kualifikasi dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan politik hukum Kualifikasi dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Merumuskan isu krusial Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.01/MEN/1988 tentang Kualifikasi dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap.
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi serta merumuskan rekomendasi terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.01/MEN/1988 tentang Kualifikasi dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap.

#### **D. Ruang Lingkup Bahasan**

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, maka lingkup kegiatan yang dilakukan oleh kelompok kerja adalah melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan terkait Kualifikasi dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap melalui peraturan yang telah diinventarisir, yaitu Kualifikasi dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap.

#### **E. Metode**

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07. Dimensi penilaian tersebut yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan;
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Politik Hukum Kualifikasi dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap Dalam Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku**

Politik hukum merupakan arah kebijakan dasar negara dalam membentuk dan mengembangkan sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan bernegara. Dalam konteks pengaturan terkait dengan pesawat uap, khususnya mengenai kualifikasi dan syarat-syarat Operator Pesawat Uap, politik hukum tercermin dalam regulasi yang mengatur mengenai ketentuan pesawat uap sebagai dasar pengaturan mengenai operator uap tersebut.

Peraturan mengenai Uap yang saat ini berlaku adalah Pengaturan Uap adalah *Stoom Ordonantie* 1930 (Undang-Undang Uap 1930) yang mana secara garis besar peraturan tersebut mengatur mengenai ketentuan mengenai pesawat uap mulai dari jenis, pemakai, cara mendapatkan izin menjalankan pesawat uap, pengawasan terkait dengan pemakaian pesawat uap serta aturan pidana yang berkaitan dengan pemakaian pesawat uap.

Selain ketentuan mengenai Uap secara umum, tentu pelaksanaan pemakaian pesawat uap juga harus mematuhi ketentuan-ketentuan mengenai keselamatan kerja yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai Keselamatan Kerja khususnya terkait dengan syarat-syarat keselamatan kerja, pengawasan terkait dengan pemeriksaan terhadap tenaga kerja, hak dan kewajiban tenaga kerja serta kewajiban ketika memasuki tenaga kerja.

Selain 2 (dua) Peraturan Perundang-Undangan diatas, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lagi yang mengatur tentang Pesawat Uap, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia;
3. Peraturan Uap 1930 (*Stoom Verordening* 1930); dan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Meskipun terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai Pesawat Uap, namun belum ada satupun Peraturan yang telah menyesuaikan dengan kondisi terkini dengan implementasi Operator Pesawat Uap seperti mengatur terkait dengan jenis pesawat uap yang saat ini beredar seperti ketel, *sterilizer*, *oil heater*, dan pengaturan terkait dengan standar kompetensi dan sertifikat kompetensi bagi Operator Pesawat Uap yang harus sesuai dengan ketentuan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

**B. Isu Krusial Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.01/MEN/1988 tentang Kualifikasi dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap**

Berdasarkan uraian latar belakang serta ruang lingkup bahasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Bab I dan hasil penelaahan awal terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.01/MEN/1988 tentang Kualifikasi dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap ditemukan beberapa isu krusial yang selama ini dirasakan masih menjadi hambatan sekaligus tantangan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja tersebut, diantaranya yaitu:

1. Belum adanya pengaturan mengenai Pemakai Pesawat Uap

Undang-Undang Uap (*Stoom Ordonantie* 1930) mengatur mengenai persyaratan dan ketentuan mengenai pemakai pesawat Uap termasuk diantaranya adalah penjelasan kepada pegawai dan ahli kerjanya mengenai segala ketentuan mengenai Pesawat Uap. Namun, di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja ini, tidak dijelaskan mengenai siapa saja pemakai Pesawat Uap ini sehingga perlu untuk dicantumkan dalam revisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja ini karena Operator Pesawat Uap nantinya akan mengoperasikan pesawat uap yang dipakai oleh Pemakai Pesawat Uap baik yang berasal dari perusahaan maupun pemakai perseorangan sehingga perlu untuk mencantumkan ketentuan mengenai Pemakai Pesawat Uap sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pesawat Uap.

2. Belum adanya ketentuan mengenai Syarat-Syarat Keselamatan Kerja

Salah satu dasar hukum dalam diktum mengingat Nomor PER.01/MEN/1988 tentang Kualifikasi dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap yaitu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (UUK2) yang mana salah satu ketentuan dalam UUK2 mengatur mengenai syarat-syarat keselamatan kerja yang mana Pesawat Uap merupakan salah satu subyek yang termasuk ke dalam pengaturan mengenai Keselamatan Kerja berdasarkan Undang-Undang Uap 1930 sehingga dalam pemakaian Pesawat Uap termasuk diantaranya adalah pemakaian operator pesawat Uap perlu untuk mencantumkan ketentuan mengenai syarat-syarat Keselamatan Kerja yang terdapat di dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja diantaranya perencanaan, pembuatan, pengoperasian, perubahan atau modifikasi, dan pemeriksaan pengujian yang berkaitan dengan penggunaan Operator Uap.

3. Belum adanya ketentuan mengenai Kompetensi Operator Pesawat Uap

Dalam menjalankan Pesawat Uap, tentu saja terdapat standar yang menjadi patokan atau panduan bagi Operator Pesawat Uap dalam mengoperasikan Pesawat Uap baik dari uraian kompetensi, keahlian, maupun unit kompetensi yang harus dimiliki oleh Operator Pesawat Uap yang mana ketentuan mengenai Standar tersebut belum tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini sehingga perlu dicantumkan ketentuan mengenai standar kompetensi dalam penyempurnaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja ini serta adanya penegasan mengenai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang menjadi dasar dalam penentuan Standar Kompetensi bagi Operator Pesawat Uap.

Selain belum adanya pengaturan mengenai standar kompetensi terkait dengan Operator Pesawat Uap, tentunya untuk dapat menjalankan tugas sebagai Operator Pesawat Uap harus ada bukti yang menyatakan bahwa Operator Pesawat Uap memiliki kompetensi untuk dapat mengoperasikan Pesawat Uap yaitu yang dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi yang didapatkan dari hasil uji kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga terkait

4. Belum adanya ketentuan mengenai Lisensi K3 bagi Operator Pesawat Uap

Dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, disebutkan bahwa sumber daya manusia (personal K3) yang melaksanakan kegiatan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus mendapatkan surat izin kerja/surat penunjukan dari instansi yang berwenang yang mana berdasarkan Pasal 45 ayat (5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan bentuk dari surat izin/surat penunjukan tersebut adalah lisensi K3 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dimana dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang Kualifikasi dan Syarat Operator Uap belum dicantumkan ketentuan mengenai lisensi K3 ini khususnya mengenai tata cara mendapatkan lisensi K3, penggunaan lisensi K3 serta pencabutan lisensi K3 sehingga perlu untuk dicantumkan ketentuan mengenai lisensi K3 ini dalam revisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja ini.
5. Belum adanya ketentuan mengenai Tugas Operator Uap

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.01/MEN/1988 tentang Kualifikasi dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap telah mencantumkan kewajiban serta kewenangan dari Operator Pesawat Uap dalam pengoperasian Pesawat Uap namun karena persyaratan dari Operator Uap adalah memiliki lisensi K3 dan telah mendapatkan sertifikat kompetensi di bidang Pesawat Uap, maka tentu perlu untuk memasukkan ketentuan mengenai tugas Operator Pesawat Uap khususnya yang berkaitan dengan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari pengoperasian pesawat Uap.

### **C. Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.01/MEN/1988 tentang Kualifikasi dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap**

#### **1. Pemakai Pesawat Uap**

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.01/MEN/1988 tentang Kualifikasi dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap, Pemakai Pesawat Uap adalah pemakai berdasarkan Undang-Undang Uap 1930, yaitu:

- a. dalam hal pemakaian khusus untuk keperluan rumah tangga, kepala keluarga atau pengurus suatu bangunan di mana pesawat tersebut dipakai; dan
- b. dalam semua hal lainnya, kepala atau pengurus usaha, perusahaan atau bangunan di mana pesawat itu dipakai.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jika ditafsirkan berdasarkan kondisi saat ini berkaitan dengan penggunaan Pesawat Uap, maka terdapat 3 (tiga) jenis pemakai Pesawat Uap yaitu:

- a. pengusaha;
- b. pengurus, yaitu orang yang memimpin tugas memimpin tempat kerja yang berdiri sendiri; dan
- c. perorangan, khusus untuk pemakaian rumah tangga.

Selain ketentuan mengenai pemakai yang harus dicantumkan dalam revisi mengenai Peraturan Menteri Tenaga Kerja ini, maka perlu dicantumkan adanya kewajiban bagi Pemakai untuk mempekerjakan pekerja atau pegawai yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk mengoperasikan pesawat uap, yaitu Operator Pesawat Uap.

#### **2. Syarat-Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Operator Pesawat Uap**

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.01/MEN/1988 tentang Kualifikasi dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap belum mencantumkan terkait dengan ketentuan syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Operator Pesawat Uap. Jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, maka syarat-syarat Kesehatan dan Keselamatan Kerja harus ditetapkan dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan,

pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan menimbulkan bahaya kecelakaan.

Dalam revisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja ini, syarat-syarat keselamatan dan Kesehatan kerja terkait dengan Pesawat Uap cukup dimasukkan yang terkait dengan Pesawat Uap dan Operator Pesawat Uap seperti perencanaan, pembuatan, pemasangan dan/atau perakitan, pemakaian atau pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan, perbaikan, perubahan atau modifikasi, serta pemeriksaan dan pengujian. Terkait dengan pemeliharaan, modifikasi, perbaikan serta pemeriksaan dan pengujian perlu untuk dicantumkan karena pesawat uap adalah peralatan bukan “bahan/zat kimia” sehingga tentu akan dilakukan perbaikan/modifikasi peralatan untuk memastikan tidak adanya bahaya kecelakaan.

### 3. Kompetensi Operator Pesawat Uap

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.01/MEN/1988 tentang Kualifikasi dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap hanya mencantumkan ketentuan mengenai sertifikat operator sebagai syarat dalam mengoperasikan pesawat Uap dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja ini dan ketentuan mengenai pelaksanaan kursus operator dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Menteri atau Direktur Jenderal.

Jika menyesuaikan dengan kondisi saat ini, maka untuk Operator Pesawat Uap harus memiliki sertifikat kompetensi di bidang Operator Pesawat Uap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sertifikat kompetensi dan juga memenuhi standar kompetensi mengenai Operator Pesawat Uap yang nantinya akan dituangkan di dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan mengenai Standar Kompetensi Kerja Operator Pesawat Uap.

### 4. Lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lisensi K3) merupakan kartu tanda kewenangan yang diberikan oleh Direktur Jenderal kepada Operator Pesawat Uap untuk dapat mengoperasikan Pesawat Uap sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Terkait dengan persyaratan untuk

mendapatkan lisensi K3, maka ketentuan tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Operator Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dimana persyaratan lisensi K3 tersebut dapat menjadi acuan untuk menentukan lisensi K3 bagi Operator Pesawat Uap. Syarat untuk mendapat Lisensi K3 bagi Operator Pesawat Angkat Angkut meliputi:

- a. fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
- b. surat keterangan berpengalaman kerja sesuai bidangnya masing-masing yang diterbitkan oleh perusahaan tempat bekerja;
- c. surat keterangan sehat untuk bekerja dari dokter;
- d. fotokopi kartu tanda penduduk;
- e. fotokopi sertifikat kompetensi sesuai dengan jenis dan kualifikasinya; dan
- f. pas foto berwarna ukuran 2 x 3 cm (dua kali tiga sentimeter) sebanyak 3 (tiga) lembar dan ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.

#### 5. Tugas Operator Pesawat Uap

Operator Pesawat Uap merupakan bagian dari sumber daya manusia yang bertindak sebagai pengoperasi Pesawat Uap sehingga tentu memiliki tanggung jawab untuk memastikan berlakunya Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pengoperasian Pesawat Uap seperti seperti mengidentifikasi bahaya, melakukan pengoperasian dengan aman, melakukan pengecekan sebelum pengoperasian dan melaksanakan teknik dan pengoperasian Pesawat Uap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku mengenai Pesawat Uap.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Politik hukum dalam pengaturan mengenai Operator Pesawat Uap dalam sistem perundang-undangan di Indonesia adalah bentuk dari ditegakkannya aspek keselamatan dan Kesehatan kerja pada pengoperasian Pesawat Uap khususnya terkait dengan kesiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi serta telah memiliki wewenang dari pihak terkait (Kementerian Ketenagakerjaan) yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengoperasian Pesawat Uap memenuhi aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja baik dari aspek sumber daya manusia yaitu Operator Pesawat Uap maupun dari Pemakai Pesawat Uap yang selain memastikan sumber daya manusia memiliki kompetensi untuk mengoperasikan pesawat uap, juga memastikan peralatan pesawat uap dioperasikan sesuai dengan syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan kerja dalam rangka memberikan perlindungan terhadap seluruh orang yang berada dalam lingkungan kerja yang menggunakan Pesawat Uap.
2. Berdasarkan hasil telaah terhadap substansi normatif Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.01/MEN/1988 tentang Kualifikasi dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap ditemukan sejumlah permasalahan krusial yang memerlukan pengaturan lebih lanjut. Permasalahan tersebut meliputi belum adanya pengaturan mengenai Pemakai Pesawat Uap, belum adanya pengaturan mengenai Kompetensi baik sertifikat sebagai syarat kompetensi maupun standar kompetensi Operator Pesawat Uap, belum adanya pengaturan mengenai syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam pengoperasian Pesawat Uap, belum adanya pengaturan mengenai lisensi K3 dan belum adanya pengaturan mengenai tugas Operator Pesawat Uap. Seluruh isu tersebut menunjukkan perlunya penyempurnaan redaksional dan normatif terhadap 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.01/MEN/1988 tentang Kualifikasi dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap guna memastikan pengoperasian Pesawat Uap yang memenuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta

sesuai dengan norma ketenagakerjaan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

3. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.01/MEN/1988 tentang Kualifikasi dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap, teridentifikasi sejumlah pasal yang mempunyai permasalahan baik pada aspek normatif pengaturan maupun pada tataran implementatif diantaranya adalah ketentuan mengenai sertifikat operator dan kurikulum operator yang mana ketentuan tersebut belum menyesuaikan dengan ketentuan terkini mengenai standar kompetensi dan sertifikat kompetensi serta ketentuan mengenai kewenangan operator Pesawat Uap yang sebenarnya lebih pas jika disebut sebagai syarat Operator Pesawat Uap.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Permenaker Nomor 15 Tahun 2021 yang dilakukan dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan berbasis Enam Dimensi, diperoleh sejumlah temuan substantif yang menunjukkan adanya kebutuhan untuk dilakukan perbaikan terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja dimaksud. Oleh karena itu, direkomendasikan agar Peraturan Menteri Tenaga Kerja tersebut dilakukan pencabutan karena banyak substansi yang perlu diubah serta ada beberapa substansi yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang akan sangat berguna untuk memastikan bahwa pengoperasian Pesawat Uap sesuai dengan ketentuan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai Pesawat Uap.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 225 Tahun 1930 tentang Undang-Undang Uap (*stoom Ordonantie* 1930)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Uap 1930 (*Stoom Verordening* 1930/Stb. 339 Tahun 1930)
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja